

## Khotibul Umam

Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jalan Sosio Justicia Nomor 1,  
Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, 55281. Email: khotibulumam@ugm.ac.id

# KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (STUDI KASUS DI BERINGHARJO, YOGYAKARTA)

## ABSTRACT

*Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat-Tamwil (KJKS BMT) is an organization that combines the concept of cooperatives and the concept of sharia. Both have the same spirit of kinship and mutual assistance (ta'awun). The concept is realized in the form of maal products and tamwil products, and accompanying activities, giving the product in question. Operational KJKS BMT based on the laws and regulations in the field of cooperatives.*

*Keywords: KJKS-BMT, Maal, Tamwil, Ta'awun.*

## Abstrak

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat-Tamwil (KJKS BMT) merupakan lembaga yang menggabungkan konsep koperasi dan konsep syariah. Keduanya memiliki semangat yang sama yakni kekeluargaan dan gotong royong (ta'awun). Konsep dimaksud terealisasi dalam produk berupa produk *maal* dan produk *tamwil*, serta kegiatan pembinaan yang menyertai pemberian produk dimaksud. Operasionalisasi KJKS BMT didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang koperasi.

Kata Kunci: KJKS-BMT, Maal, Tamwil, Ta'awun.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat, dimulai dari sektor perbankan syariah yang pada tahun 1992 telah diperkenalkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan istilah Bank Bagi Hasil, kemudian semakin dimantapkan dengan diamandemennya undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakui adanya Bank Berdasarkan Prinsip Syariah di samping Bank Konvensional, serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sukses penerapan prinsip syariah dalam perbankan kemudian diikuti dengan upaya penerapan prinsip syariah ke dalam lembaga keuangan bukan bank, antara lain asuransi, reksa dana, pasar modal, serta lembaga pembiayaan dan koperasi. *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menerapkan prinsip syariah dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi).

Peran BMT hampir sama dengan bank, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang memerlukan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbedaannya kalau bank penarikan dana bersifat langsung dari masyarakat, sedangkan KJKS BMT hanya dapat dilakukan terhadap anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Hal ini sejalan dengan pengertian koperasi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berbeda dengan koperasi konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga (*interest based*), KJKS mendasarkan pada prinsip syariah untuk produk simpanan/ tabungan dan pembiayaan. Skema simpanan dapat mendasarkan pada prinsip titipan (*wadiah*) atau bagi hasil (*mudharabah*); Skema pembiayaan dapat mendasarkan pada akad jual beli (*murabahah, salam, istishna*), akad bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah, ijarah muntahia bit tamlik*), akad pinjam-meminjam tanpa bunga (*qardh, qardh al-hasan*). Hal demikian menunjukkan adanya produk yang lebih variatif dari KJKS dibandingkan dengan koperasi konvensional.

Dengan baju hukum koperasi, berarti menggabungkan antara fungsi koperasi dan fungsi BMT. Fungsi koperasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru;

- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi BMT dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni fungsi *maal* dan fungsi *tamwil*, yaitu: (1) Fungsi *maal* mengandung makna bahwa BMT mengemban fungsi sosial (*tabarru'*) yang berperan dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan menyalurkannya kepada mereka yang berhak menurut syariat Islam, (2) fungsi *tamwil* terealisasi pada produk-produk BMT berupa produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana/pembiayaan (*financing*), dan sektor jasa.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka melalui artikel ini akan menelaah mengenai konsep BMT, regulasi yang memberikan aturan main bagi BMT, dan implementasi konsep dan regulasi dimaksud pada tataran praksis, pada tataran praksis mendasarkan pada praktik BMT Beringharjo, Yogyakarta.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yakni penelitian yang menggabungkan penelitian normatif yaitu mengkaji bahan sekunder di bidang hukum dan penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan responden.

Alat yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah pedoman wawancara semi terstruktur yang ditujukan bagi narasumber dan responden, responden dalam penelitian ini adalah *Operational Affairs*, BMT Beringharjo, Yogyakarta, dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia dan Kepala Seksi Pendanaan UKM Jangka Pendek, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Konsep *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT)

Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah berupa *Baitul Maal wa Tamwil* atau yang biasa disebut dengan akronim BMT telah lama ada sejak ajaran Islam diajarkan sekitar 14 abad silam dengan nama *baitul maal*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama para sahabat dan umat Islam pada saat itu telah mempraktikkannya, dalam operasionalnya BMT berkaitan dengan penghimpunan maupun penyaluran dana serta mengelola dana-dana sosial seperti zakat, infak, *shodaqah*, hibah, *kharaj*, *kaffarah*, *jizyah*, dan sebagainya (Anshori dan Harahab, 2008: 290). Pada awal perkembangannya pada masa Rasulullah tersebut, BMT lebih mempunyai peranan sebagai pihak (*al-jihat*) (Dahlan, <http://www.allaahumma.com/184/sejarah-bmt.htm>, diakses 30 April 2012), yang fungsinya menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Setiap harta yang terkumpul dari hasil infak, zakat, *shodaqah* atau hasil-hasil halal lainnya yang dihimpun dari umat, kembali disalurkan kepada umat Islam yang layak

dan berhak untuk mendapatkannya.

Di Indonesia perkembangan *Baitul Mal wa Tamwil* dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh aktivis dakwah kampus mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berkantor di Masjid Salman. Lembaga ini mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti dengan pendirian Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (Dahlan, <http://www.allaahumma.com/184/sejarah-bmt.htm>, diakses 30 April 2012).

Kemunculan BMT di Indonesia adalah sebagai sebuah respon dari maraknya *rentenir* (lintah darat) yang berkembang di tengah masyarakat yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus dalam masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh *rentenir* terhadap perekonomian tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang menghimpit masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan BMT diharapkan mampu menjawab persoalan dan memperbaiki kondisi tersebut (Sudarsono, 2005: 97). BMT dibentuk dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, serta menghindarkan dari jerat *rentenir* dengan mengacu pada prinsip syariah.

Dalam sebuah publikasi yang diterbitkan oleh *Islamic Research and Training Institute* ditegaskan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro adalah sebagai berikut: “A BMT essentially has two components: *Baitul Maal* or the house of social assets (institutions that pools zakat, infak, and shodaqah) and *Baitul Tamwil* or the house of business development. A BMT generally goes through two important stages in its development. The first stage involves establishment of BMT by 20-40 founding members. In the second stage, BMT gets integrated with groups of micro entrepreneurs, also known as *Pokusma* (Kelompok Usaha Muamalat) or *KUBE* (Kelompok Usaha Bersama)” (Obaidullah, 2008: 52).

Dengan demikian secara esensial BMT memiliki dua macam kegiatan yaitu kegiatan yang berorientasi keuntungan dan kegiatan yang berorientasi sosial. Keduanya merupakan jiwa dari BMT, sehingga sudah seharusnya keduanya dilaksanakan secara proporsional. Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu: (1) produk penghimpunan dana, (2) produk penyaluran dana, (3) produk jasa, dan (3) produk *tabarru'* berupa zakat, infak, *shodaqah*, wakaf, dan hibah. Dengan demikian sebagaimana namanya, BMT menjalankan dua misi, yaitu misi sosial (*tabarru'*) dan misi mendapatkan keuntungan (*tamwil*). Kesemuanya itu hendaknya mampu dilaksanakan oleh BMT secara proporsional (Umam, 2009: 44). Penjelasan dari ketiga produk dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana bagi BMT diperoleh dari beberapa pihak yang masing-masing pihak mempunyai bagian yang berbeda-beda dalam memberikan dana. Pihak yang dimaksud terbagi menjadi 3 yaitu pihak pertama (anggota biasa dan anggota luar biasa), pihak kedua, dan pihak ketiga (Nuha, 2008: 81). Pemberian dana dari pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama saat pendirian, dana ini dapat terus dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Bentuk

pemberian dana dari pihak pertama yaitu berupa:

a. Simpanan pokok khusus (modal penyertaan)

Simpanan pokok khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat (Akbar, 2010: 35).

b. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT dan besarnya simpanan pokok harus sama (Akbar, 2010: 35).

c. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya, besarnya simpanan wajib setiap anggota adalah sama (Akbar, 2010: 35).

Dana dari pihak kedua bersumber dari pihak luar. Dana ini bersifat tidak terbatas. Dengan demikian kemampuan BMT dalam menanamkan kepercayaan pada calon investor akan sangat berpengaruh terhadap besarnya dana pihak kedua ini (Akbar, 2010: 35). Dana dari pihak ketiga merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi tabungan dan deposito (Akbar, 2010: 35). Dari berbagai fitur produk penghimpunan dana saat ini, BMT menerapkan prinsip syariah pada penghimpunan dana, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan oleh bank syariah. Penghimpunan dana dilakukan atas dasar *wadiah* atau atas dasar *mudharabah*.

## 2. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan merupakan kegiatan BMT untuk menyalurkan dana kepada masyarakat/ nasabah. Pembiayaan di BMT terbagi atas beberapa pola:

a. Pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan dalam bentuk modal dana yang diberikan oleh BMT untuk usaha yang telah disepakati bersama, keduanya sepakat berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Akbar, 2010: 82).

b. Pembiayaan jual beli

Pembiayaan jual beli ini berupa *murabahah*. BMT akan membelikan barang-barang apa saja yang dibutuhkan kemudian menjualnya kepada pembeli untuk diangsur sesuai dengan kemampuan pembeli. Pembiayaan ini meliputi *ba'i al murabahah* (jual beli), *ba'i as salam*, *ba'i al istishna* (Akbar, 2010: 83).

c. Pembiayaan sewa

Pembiayaan sewa adalah perjanjian antara BMT dengan nasabah sebagai penyewa barang milik BMT, dengan persetujuan adanya pembayaran uang sewa selama masa sewa yang

diperjanjikan. Pembiayaan sewa ini terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (Akbar, 2010: 83).

d. Pembiayaan jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya *akad* yang digunakan adalah *ta'awun* atau *tabarru'*, yakni akad yang tujuannya tolong-menolong dalam hal kebajikan. Pembiayaan ini meliputi *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *ar-rahn*, dan *al-qardh*.

e. Pembiayaan kebajikan dan talangan

Pembiayaan kebajikan dan talangan merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT sebagai pinjaman talangan kepada mitra serta pinjaman kebajikan kepada kaum *dhuafa*. Termasuk pembiayaan ini antara lain *al-qardh* dan *qardhul hasan*. *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Adapun *qardhul hasan* adalah pinjaman kebajikan, pinjaman kebajikan ini dibagi dua yaitu pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif ditujukan bagi masyarakat yang mempunyai usaha tetapi kekurangan dalam permodalan, sedangkan pinjaman konsumtif ditujukan bagi masyarakat *dhuafa* yang sedang membutuhkan uang, misalnya untuk berobat atau membayar sekolah (Akbar, 2010: 35).

### 3. *Baitul Maal* atau Layanan Amil Zakat

Sebagai *baitul maal*, BMT menerima titipan zakat, infak, dan *shodaqah* serta menjalankannya sesuai dengan ketentuan dan amanahnya. Produk *baitul maal* dari kebanyakan BMT dilakukan dalam kegiatan operasional yang sama dengan *baitul tamwil*, seperti produk penghimpunan dan penyaluran dana. Biasanya, BMT melakukan pencatatan secara hati-hati, dengan memisahkan catatan keuangan antara kedua macam operasi tersebut, termasuk menugaskan orang atau bagian tertentu untuk menanganinya (Rizky, 2007: 145).

Dalam perkembangan sekarang ini, beberapa BMT telah melakukan kedua jenis operasional, yaitu: *baitut tamwil* dan *baitul maal* secara terpisah dalam manajemen sendiri dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian dalam perhitungan keuangan, agar tidak tercampur dengan berbagai dana yang mengandung risiko bagi BMT dan atau nasabah dalam penyalurannya. Terdapat juga pertimbangan profesionalisme karena cara pengelolaan yang diperlukan relatif berbeda. Pemisahan manajemen tersebut bahkan telah ada yang berbentuk pendirian lembaga tersendiri atau otonom, sekalipun masih dalam satu bangunan kantor operasional dengan yang lainnya (Rizky, 2007: 145-146).

### 4. Pelayanan Bidang Jasa

Beberapa BMT mengadakan kegiatan di luar kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan amil zakat, akan tetapi pertumbuhannya belum seperti yang terjadi dalam perbankan syariah, apalagi perbankan konvensional. Pelayanan tersebut adalah pelayan berupa jasa yang diberikan oleh BMT kepada anggota atau nasabahnya.

## B. Pengaturan BMT di Indonesia

Keberadaan BMT dengan badan hukum koperasi secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha simpan pinjam yang melekat pada pengesahan AD/ART Koperasi, termasuk kegiatan usaha simpan pinjam dengan pola syariah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasca krisis yang terjadi pada tahun 1998, geliat perkembangan ekonomi syariah begitu terasa dengan banyak berdirinya lembaga ekonomi syariah seperti *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT), Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan sebagainya. Merespon perkembangan tersebut, pada tahun 2004 Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi. Melalui peraturan tersebut keberadaan BMT yang semula non formal dapat berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/ UJKS Koperasi) dengan badan hukum koperasi.

Dalam keputusan menteri dimaksud ditegaskan bahwa bagi koperasi yang ingin membuka unit jasa keuangan syariah, diharuskan menyetorkan modal awal minimal Rp. 15.000.000,- untuk koperasi primer dan Rp. 50.000.000,- untuk koperasi sekunder. Sebagaimana bank, KJKS dan UJKS Koperasi diperkenankan menghimpun dana anggota baik berupa tabungan dan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dan *wadiah*, serta menyalurkannya dalam pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *al-qardh*.

Operasionalisasi kegiatan *maal* dapat dilakukan oleh KJKS/UJKS sebagaimana tertera dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, yang dalam Pasal 24 diatur bahwa “KJKS/ UJKS Koperasi selain dapat menjalankan kegiatan pembiayaan (*tamwil*) juga dapat menjalankan kegiatan *maal*, yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan *shodaqah*, termasuk wakaf”. Sementara itu, yang berwenang melakukan pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM ini mengikat bagi koperasi syariah dan BMT yang memiliki badan hukum koperasi, untuk badan hukum di luar koperasi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam rangka menunjang pengembangan KJKS/UJKS Koperasi sebagai *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) berbadan hukum koperasi, kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menunjang pengembangan tersebut khususnya *baitul tamwil* adalah:

1. Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.
2. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian

Kesehatan KJKS/UJKS Koperasi.

3. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS Koperasi.
4. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi.
5. Standar Operasional Prosedur KJKS/UJKS Koperasi.

Terkait dengan KJKS atau UJKS Koperasi dan produk yang dapat diberikan, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), kemudian dalam angka 3-nya disebutkan bahwa Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, selanjutnya disebut UJKS Koperasi adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 8 Peraturan Menteri menegaskan bahwa standar operasional manajemen usaha KJKS dan UJKS Koperasi mencakup: (a) Batasan Layanan, (b) Penghimpun Dana, (c) Penyaluran Dana. Lebih lanjut mengenai Standar Operasional Manajemen (SOM) Pengelolaan Usaha KJKS dan UJKS Koperasi tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Modal terdiri dari, simpanan pokok dan simpanan wajib (untuk KJKS) dan modal disetor/modal tetap (untuk UJKS Koperasi), (2) Dana investasi tidak terikat yakni, simpanan berjangka *mudharabah*, (3) Dana investasi terikat yakni, *mudharabah muqayyadah*, serta (4) Dana titipan yakni, simpanan/tabungan *wadiah*.

Produk penghimpunan dana di KJKS atau UJKS Koperasi dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu *mudharabah* dan *wadiah*. Penjelasananya adalah sebagai berikut:

### **1. Mudharabah**

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sementara itu, kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Akad kerjasama *mudharabah* dibedakan dalam 2 jenis, yaitu:

- a. *mudharabah muthlaqah*, akad ini adalah perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya *ijab* si pemilik modal tidak mensyaratkan

kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.

b. *mudharabah muqayyadah*, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat), contoh, pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak mencampurkan dana *mudharabah* yang diterima dengan dana lainnya.
- 2) tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan.
- 3) si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.

Aplikasi layanan kedua macam akad tersebut dalam operasional BMT sebagai KJKS adalah sebagai berikut:

#### a. **Penyertaan Modal**

Berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota (untuk KJKS) dan modal tetap (untuk UJKS Koperasi), atas penyertaan dana tersebut anggota atau koperasi memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU). Penyertaan modal dari anggota atau koperasi menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* artinya anggota atau koperasi menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana/modal tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola. Fitur dan mekanismenya, yaitu:

- 1) terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan sistem *profit and loss sharing* atau berbagi hasil dan dan berbagi kerugian/risiko.
- 2) anggota/ koperasi selaku *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku *mudharib* untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- 3) penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan *profit sharing* dalam artian SHU yang diterima oleh koperasi atas penyertaan modal tersebut adalah metode bagi laba sehingga pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban dan biaya-biaya atas pengelolaan dana modal tersebut.
- 4) penetapan porsi nisbah bagi hasil *mudharabah* disepakati di awal antara pihak koperasi dengan KJKS atau UJKS Koperasi.
- 5) selaku *mudharib*, KJKS atau UJKS Koperasi setiap saat harus memberikan informasi secara transparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha dalam bentuk laporan keuangan secara kontinyu kepada anggota/ koperasi.

#### b. **Investasi Tidak Terikat**

Berasal dari simpanan berjangka anggota/ calon anggota, dari investasi dana tersebut anggota/ calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota dan calon anggota menggunakan

akad *mudharabah mutlaqah* artinya anggota/ calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi yang dikelola. Adapun akad yang digunakan, yaitu:

- a) terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan sistem *revenue sharing* atau berbagi hasil pendapatan.
- b) anggota/ calon anggota selaku *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku *mudharib*, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- c) penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan *revenue sharing*, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.
- d) penetapan porsi nisbah bagi hasil *mudharabah* disepakati di awal antara pihak anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJKS Koperasi.

### c. Investasi Terikat

Berasal dari fasilitas investasi terikat dari anggota/ calon anggota, atas investasi dana tersebut anggota/ calon anggota memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota dan calon anggota menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* artinya anggota/calon anggota menyerahkan investasi dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi untuk dikelola dengan beberapa persyaratan tertentu. Untuk investasi terikat ini, fitur dan mekanismenya, yaitu:

- 1) terhadap dana penyertaan modal sepenuhnya menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dengan sistem *revenue sharing* atau berbagi hasil pendapatan.
- 2) anggota/calon anggota selaku *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada KJKS atau UJKS Koperasi selaku *mudharib*, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- 3) penetapan bagi hasil dengan menggunakan metode perhitungan *revenue sharing*, dalam artian bagi hasil yang diterima oleh anggota/calon anggota atas investasi dana tersebut adalah metode bagi pendapatan.
- 4) penetapan porsi nisbah bagi hasil *mudharabah* disepakati di awal antara pihak Anggota/calon anggota dengan KJKS atau UJKS Koperasi.

## 2. Wadiah

*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. *Wadiah* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. *wadiah yad amanah*, yaitu jenis *wadiah* yang menentukan pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan kepadanya. Pada saat titipan dikembalikan barang tersebut berada dalam kondisi yang sama seperti semula dan apabila barang tersebut

mengalami kerusakan selama masa penitipan bukan menjadi tanggung jawab penerima titipan. Kemudian sebagai imbalan atas pemeliharaan barang yang dititipkan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.

- b. *wadiah yad dhamanah*, yaitu jenis akad *wadiah* yang menentukan penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang yang dititipkan. Konsekuensi lebih lanjut penerima titipan bertanggung jawab atas titipan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dana titipan *wadiah* berasal dari simpanan/ tabungan anggota/ calon anggota dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* artinya bahwa anggota/ calon anggota menitipkan dana tersebut kepada KJKS atau UJKS Koperasi dimana KJKS atau UJKS Koperasi boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat jika diminta harus dikembalikan. KJKS atau UJKS Koperasi boleh memberikan bonus kepada anggota/ calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di muka.

Dengan demikian, penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT yang merupakan KJKS atau UJKS Koperasi berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip *wadiah* dan *mudharabah* sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Adapun layanan penyaluran dana terdiri dari beberapa jenis, yaitu: *syirkah* (kerjasama bagi hasil), *buyu'* (jual beli), *ijarah* (sewa) maupun *qardh* (pinjaman). Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil dilakukan dengan 2 jenis transaksi, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi penyaluran dana berdasarkan akad jual beli di antaranya adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; transaksi penyaluran dana berdasarkan akad sewa di antaranya adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*; dan transaksi berdasarkan akad pinjaman dilakukan dengan akad *qardh*.

Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam pedoman juga ditegaskan bahwa KJKS atau UJKS Koperasi dalam upaya melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan usahanya menetapkan *negative list* yang akan ditinjau secara periodik mengenai pembiayaan-pembiayaan yang dihindari, yaitu:

- a. pembiayaan yang tidak sesuai syariah, yaitu pembiayaan yang penggunaannya untuk usaha-usaha dan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariah Islam;
- b. pembiayaan untuk spekulasi, yaitu pembiayaan yang bersifat spekulasi harus dihindari karena tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*;
- c. pembiayaan tanpa informasi keuangan, yaitu pemberian pembiayaan tanpa informasi keuangan

- yang memadai (transparan dan obyektif) akan membahayakan mitra dan koperasi;
- d. pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai, yaitu pengajuan pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak tercantum dan atau tidak dikuasai oleh pejabat KJKS atau UJKS Koperasi harus ditolak secara dini;
  - e. pembiayaan kepada mitra bermasalah, yaitu bahwa pejabat KJKS atau UJKS Koperasi yang berkompentensi dengan pembiayaan hendaknya selalu melakukan *checking* tentang mitra yang akan dibiayai, bila tergolong bermasalah harus ditolak pembiayaannya;
  - f. pembiayaan kepada mitra (pedagang) yang akan menjual kembali barang yang dibiayai oleh koperasi kepada konsumennya secara kredit (angsuran).

### **C. Implementasi Konsep dan Regulasi BMT dalam Tataran Praktis**

BMT Beringharjo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pada awalnya berangkat dari adanya niatan untuk menghilangkan ketergantungan para pedagang Pasar Beringharjo dari cengkeraman para lintah darat (*rentenir*). Dengan berbekal semangat dimaksud, didirikan lembaga keuangan syariah bernama *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) bernama Beringharjo, sebagaimana diambil dari nama sebuah pasar yang ada di Yogyakarta.

Secara historis BMT Beringharjo didirikan pada tanggal 31 Desember 2004 dengan nama resmi Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat-Tamwil* (KJKS BMT) Beringharjo. KJKS BMT Beringharjo memperoleh status badan hukum pada tanggal 17 Mei 1997 dengan Nomor Badan Hukum 157/BH/KWK-12/V/1997. Pada tahun 2011 jumlah karyawan sebanyak 110 dan anggota yang dilayani berjumlah lebih kurang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) orang, serta memiliki aset Rp. 62.000.000.000,-.

Adapun status keanggotaan pada KJKS BMT Beringharjo diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan terdaftar dan telah menandatangani buku daftar anggota (Wawancara dengan Ahmad Sadjid Laeli (*Operational Affairs*, KJKS BMT Beringharjo), 23 Juni 2012). Standar status keanggotaan seseorang pada sebuah KJKS digolongkan sebagai berikut (Anonim, 2010, 10):

1. anggota, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota.
2. calon anggota, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan oleh koperasi dan belum tercatat dalam buku anggota koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi calon anggota. Calon anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, namun dapat memanfaatkan jasa pelayanan koperasi. Dalam kurun waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya. Adapun prosedur menjadi anggota dilakukan

- melalui evaluasi calon anggota, kemudian dimintakan pertimbangan dari pengurus apakah calon dimaksud diterima atau ditolak. Apabila berdasarkan pertimbangan pengurus calon anggota yang bersangkutan layak menjadi anggota koperasi, maka namanya akan dicantumkan dalam buku anggota. Khusus untuk KJKS persyaratan menjadi anggota setidaknya mencakup:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berdomisili di wilayah kerja koperasi;
  - c. tunduk pada AD dan ART koperasi;
  - d. memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum;
  - e. menjalankan syariah Islam; dan
  - f. bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan pada anggaran rumah tangga atau merupakan keputusan rapat anggota.
3. anggota kehormatan, yaitu seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi anggota kehormatan koperasi. Anggota kehormatan wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif untuk kemajuan koperasi.
  4. anggota luar biasa, yaitu mereka yang berstatus Warga Negara Indonesia atau warga negara asing bermaksud menjadi anggota yang memiliki kepentingan/ kebutuhan atas kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota.

Organ BMT Beringharjo sebagai KJKS meliputi: Rapat Anggota Tahunan, Pengurus, dan Pengawas. Organ pengurus dilaksanakan oleh Direktur dan Wakil Direktur, sementara organ pengawas dilaksanakan oleh Pengawas Syariah dan Pengawas Manajemen. Dengan status badan hukum koperasi, maka menurut peneliti KJKS BMT Beringharjo selain harus menjalankan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang secara rinci tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga harus melaksanakan nilai-nilai koperasi atau jati diri koperasi, yakni semangat kekeluargaan dan menolong sesama anggota. Penggabungan antara prinsip syariah dan nilai-nilai koperasi yang tercermin dalam KJKS, apabila dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka akan mendatangkan kesejahteraan bagi anggota, calon anggota, dan masyarakat pada umumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS BMT Beringharjo telah mengeluarkan produk yang ditujukan dalam rangka pengembangan fungsi *maal* dan fungsi *tamwil*. Adapun produk yang banyak dipakai adalah *musyarakah* (sekitar 80%), lainnya adalah *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan sebagainya. Nasabah BMT Beringharjo mayoritas adalah pedagang (sekitar 80%), dan beberapa petani, PNS dan guru (Wawancara dengan Ahmad Sadjid Laeli (*Operational Affairs*, KJKS BMT Beringharjo), 23 Juni 2012).

Adapun fungsi *maal* dilakukan dengan pemberian pembiayaan dalam bentuk *qardh* atau *qard al hasan*, untuk kepentingan dimaksud diambilkan dari dana yang berasal dari zakat, infak, maupun *shodaqah*, serta denda yang dikenakan terhadap nasabah *tamwil* yang tidak menunaikan kewajiban

atau terlambat menunaikan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dana zakat, infak, dan *shodaqah* juga dapat diperoleh dari Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) (Wawancara dengan Ahmad Sadjid Laeli (*Operational Affairs*, KJKS BMT Beringharjo), 23 Juni 2012). Dengan demikian, Bank Syariah atau UUS berperan sebagai unit pengumpul zakat yang penyalurannya dilakukan melalui BMT Beringharjo selaku lembaga keuangan syariah dan sekaligus organisasi pengelola zakat.

Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak secara eksplisit disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), akan tetapi menurut peneliti BMT Beringharjo selaku lembaga keuangan syariah secara hukum dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dengan mengingat bahwa BMT Beringharjo bukan LAZ, maka perlu dilakukan terobosan hukum yakni dengan bekerjasama dengan LAZ, misalnya Dompot *Dhuafa* Republika. Pendapat ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pristiyanto dari Kementerian Koperasi dan UKM (Wawancara dengan Pristiyanto (Kasie Pendanaan UKM Jangka Pendek, Kementerian Koperasi dan UKM), 31 Juli 2012).

Dana yang berasal dari Zakat, Infak, *Shodaqah*, dan Wakaf (ZISWAF) dapat dimanfaatkan bagi pemberdayaan usaha mikro. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan tindakan nyata untuk mendorong masyarakat miskin berusaha. Adapun potensi pendanaan dari dana ZISWAF, yakni zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun (ADB, 2011) dan wakaf mencapai minimal Rp. 3 triliun (BWI, 2011). Dengan demikian pendayagunaan ZISWAF merupakan potensi pendanaan yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin untuk berusaha (Anonim, 2012, 17).

Dalam rangka ikut serta memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), KJKS BMT Beringharjo selain melalui produk *tamwil* dan *maal* berupa pemberian pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh al-hasan*, dilakukan pula pendampingan terhadap nasabah. Untuk kepentingan pendampingan, dibedakan menjadi 2 (dua) golongan nasabah, yaitu (Wawancara dengan Ahmad Sadjid Laeli (*Operational Affairs*, KJKS BMT Beringharjo), 23 Juni 2012):

### 1. Nasabah *Baitul Maal*

Nasabah golongan ini mendapatkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan kebajikan (*qard al hasan*). Kegiatan pembinaan untuk nasabah dari *baitul maal* ini diberi nama SIM (Sahabat Ikhtiar Mandiri) yang ditujukan bagi kelompok-kelompok tertentu (berdasarkan profesi) seperti khusus kepada pedagang kaki lima, tukang becak, penjahit, peternak. Pembinaan dilakukan tiap minggu, yang mana hingga saat ini sudah ada 10 kelompok yang mengikuti kegiatan pembinaan. Untuk tukang becak yang berada di kawasan Malioboro dan sekitarnya dilakukan pembinaan

dan diberi nama Kompak Harjone dengan anggota sekitar 70 tukang becak. Pembinaan dilakukan antara lain melalui kegiatan pengajian secara rutin bagi mereka. Melalui pembinaan ini disamping diberikan pembekalan mengenai kiat-kiat berusaha yang sesuai dengan syariah juga diberikan materi keagamaan yang berhubungan dengan kegiatan ibadah.

## 2. Nasabah *Tamwil*

Nasabah *tamwil* adalah nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Kegiatan pembinaan diberi nama Bina Mitra (BINAR) yang diberikan untuk pendampingan manajemen bagi mitra. Peserta BINAR memiliki kualifikasi tertentu yaitu sudah menjadi nasabah BMT Beringharjo selama sekian tahun, loyal, dan telah mencapai *omzet* tertentu. Hingga Juni 2012, BMT Beringharjo telah mengadakan pendampingan hingga angkatan ke-4, tiap angkatan (setiap tahun) terdiri dari 20 orang. Pembinaan dilakukan selama 1 tahun meliputi manajemen, pemasaran, teknis, strategi dan spiritual.

Produk-produk sebagaimana dimaksud dibuat dengan mendasarkan pada prinsip syariah. Dalam rangka menjaga aspek ketaatan terhadap prinsip syariah, maka dilakukan pengawasan secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan lainya juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Manajemen. Manajemen BMT Beringharjo dalam menjaga aspek *syariah compliance* sering berkonsultasi kepada para pakar seperti Adiwarmanto Karim dan Muhamad. Untuk kepentingan *syariah compliance* ini, BMT Beringharjo juga mengadakan pelatihan terhadap karyawan melalui BMT Center dan BMT Ventura yakni lembaga yang berafiliasi dengan Dompet *Dhuafa* (wawancara dengan Ahmad Sadjid Laeli (*Operational Affairs*, KJKS BMT Beringharjo), 23 Juni 2012).

Hal yang sama juga dilakukan ketika akan menciptakan produk baru, di BMT Beringharjo ketika akan menciptakan produk dimulai dari *brainstorming* di internal, kemudian dikonsultasikan kepada para pakar seperti Adiwarmanto Karim dan Muhamad. Dalam operasional produk baru sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (wawancara dengan Ahmad Sadjid Laeli (*Operational Affairs*, KJKS BMT Beringharjo), 23 Juni 2012):

- a. mendasarkan pada ketentuan dari fatwa DSN-MUI;
- b. kemudian perumusan mengenai fitur dan mekanisme dilakukan oleh manajemen;
- c. perumusan yang dilakukan kemudian dikonsultasikan kepada pakar, seperti: Adiwarmanto Karim, Syafi'i Antonio, dan Muhammad; dan
- d. terakhir adalah proses sosialisasi.

## IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut di atas, kesimpulan yang dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) di Indonesia yang berbadan hukum koperasi, merupakan penggabungan antara konsep koperasi dan konsep BMT. Konsep koperasi intinya adalah

mengutamakan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta berpegang pada jati diri koperasi dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong, sedangkan konsep BMT adalah mengembang dua fungsi, yaitu fungsi *maal* (*tabarru'*) dan fungsi *tamwil* (*tijarah*). Fungsi *maal* terealisasi pada kegiatan BMT berupa pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAH), sedangkan fungsi *tamwil* terealisasi dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

2. BMT di Indonesia yang berbadan hukum koperasi tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Keduanya memberikan pengaturan terkait mekanisme pendirian Koperasi, termasuk pendirian koperasi simpan pinjam dengan pola syariah. Adapun mengenai kegiatan usaha dan teknis operasional dari BMT yang berbadan hukum koperasi (KJKS) mendasarkan pada: (1) Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi; (2) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS Koperasi; (3) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS Koperasi; (4) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi; dan (5) Standar Operasional Prosedur KJKS/UJKS Koperasi.
3. Implementasi konsep dan regulasi dimaksud dalam tataran praksis, misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh KJKS BMT Beringharjo. Dalam operasionalisasinya KJKS BMT Beringharjo telah melakukan kegiatan usaha di bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Semangat kekeluargaan dan gotong royong (*ta'awun*) terlihat pada fakta dimana pemberian pembiayaan kepada mitra (*maal* dan *tamwil*) juga diikuti dengan pembinaan manajemen, keuangan, pemasaran, dan spiritual keagamaan yang tujuannya adalah menyukseskan usaha dari mitra yang sebagian besar adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, produk pembiayaan yang banyak digulirkan adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.
- Obaidullah, Mohammed, 2008, *Role of Microfinance in Poverty Alleviation*, Jedah, Islamic Research and Training Institute.
- Rizky, Awali, 2007, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat-Tamwil*, Yogyakarta, UCY Press.
- Sudarsono, Heri, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta,

Ekonesia.

Umam, Khotibul, 2009, *Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Instan-Lib Indonesia.

Anonim, 2010, *Standard Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*, Jakarta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Anonim, 2012, *Bimbingan Teknis Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro oleh KJKS/UJKS Koperasi*, Deputy Bidang Pembiayaan, Jakarta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

### **Hasil Penelitian:**

Akbar, Rifki Ali, 2010, Analisis Efisiensi Baitul Maal wat-Tamwil dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi pada BMT Bina Umat Sejahtera di Jawa Tengah pada Tahun 2009), Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Nuha, Ulin, 2008, Tinjauan Yuridis Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Terhadap Akad Musyarakah Di BMT Multazam Yogyakarta, Yogyakarta, Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

### **Artikel:**

Dahlan, "Sejarah BMT", <http://www.allaahumma.com/184/sejarah-bmt.htm>, diakses 30 April 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS Koperasi.